

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan telah ditandatanganinya suatu akta penggabungan yang dibuat oleh dan antara PT Pani Bersama Jaya dan PT Andalan Bersama Investama yang keduanya merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.**



**PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

**Kegiatan Usaha**

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia**

**Kantor Pusat**

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Telepon: +62 21 3952 5580; Faksimili: +62 21 3952 5589  
E-mail: [corporate.secretary@merdekacoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekacoppergold.com)  
Situs Web: [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Keterbukaan Informasi ini  
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2022

## DEFINISI DAN SINGKATAN

<b>“ABI”</b>	:	PT Andalan Bersama Investama, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
<b>“Afiliasi”</b>	:	Afiliasi adalah <ol style="list-style-type: none"><li>1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
<b>“Akta Penggabungan”</b>	:	Akta Penggabungan yang ditandatangani oleh dan antara PT Pani Bersama Jaya dan PT Andalan Bersama Investama pada tanggal 19 Desember 2022.
<b>“Benturan Kepentingan”</b>	:	Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
<b>“Bursa Efek Indonesia”</b>	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
<b>“Menkumham”</b>	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”</b>	:	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ <b>UU OJK</b> ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
<b>“PBJ”</b>	:	PT Pani Bersama Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
<b>“Pemegang Saham”</b>	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek

	:	Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
<b>“Penilai Independen atau KJPP”</b>	:	Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
<b>“Perseroan”</b>	:	PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
<b>“Perusahaan Terkendali”</b>	:	Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
<b>“POJK 17/2020”</b>	:	Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
<b>“POJK 35/2020”</b>	:	Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
<b>“POJK 42/2020”</b>	:	Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
<b>“Rupiah atau Rp”</b>	:	Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
<b>“Transaksi Afiliasi”</b>	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
<b>“Transaksi Benturan Kepentingan”</b>	:	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
<b>“UUPM”</b>	:	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.

## PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, PBJ dan ABI telah menandatangani Akta Penggabungan sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Transaksi di bawah ini untuk mendukung sinergi pada kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh anak-anak perusahaan Perseroan pada Proyek Emas Pani yang beroperasi di Provinsi Gorontalo ("**Transaksi**").

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana baik PBJ maupun ABI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi tersebut telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan jasa Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP No. 00061/2.0176-00/BS/02/0089/1/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Penggabungan Usaha PT Andalan Bersama Investama dengan PT Pani Bersama Jaya ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

## URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

### Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Terlibat

#### 1. PBJ

PBJ, yang berdomisili di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 87 tanggal 20 November 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2467705.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 20 November 2015 ("**Akta Pendirian PBJ**"), yang anggaran dasarnya telah diubah beberapa kali, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 85 tanggal 30 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0243208 tanggal 30 Mei 2022 dan telah memperoleh pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036220.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022 ("**Akta 85/2022**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PBJ, maksud dan tujuan PBJ adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding*. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PBJ dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu aktivitas perusahaan *holding* (KBLI 64200) yang menjalankan kegiatan usaha dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PBJ

Sebelum pelaksanaan Transaksi, berdasarkan Akta 85/2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 71 tanggal 21 September 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0057371 tanggal 21 September 2022, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham PBJ adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp200.000.000.000  
Modal Ditempatkan : Rp60.110.000.000  
Modal Disetor : Rp60.110.000.000

Modal Dasar PBJ tersebut terbagi atas 200.000 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000.

Sehingga susunan kepemilikan saham PBJ adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	Perseroan	50.103	50.103.000.000	83,35
2.	Winato Kartono	4.203	4.203.000.000	6,99
3.	Hardi Wijaya Liong	1.801	1.801.000.000	3,00
4.	Garibaldi Thohir	2.502	2.502.000.000	4,16
5.	PT Nugraha Eka Kencana	1.501	1.501.000.000	2,50
<b>Jumlah</b>		<b>60.110</b>	<b>60.110.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		<b>139.890</b>	<b>139.890.000.000</b>	<b>-</b>

Sedangkan sesudah pelaksanaan Transaksi, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham PBJ adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp200.000.000.000  
Modal Ditempatkan : Rp100.183.000.000  
Modal Disetor : Rp100.183.000.000

Modal Dasar PBJ tersebut terbagi atas 200.000 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000.

Sehingga susunan kepemilikan saham PBJ adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	Perseroan	70.181	70.181.000.000	70,05
2.	Garibaldi Thohir	6.953	6.953.000.000	6,94
3.	PT Unitras Kapital Indonesia	2.204	2.204.000.000	2,20
4.	PT Elias Aldana Manajemen	1.002	1.002.000.000	1,00
5.	PT Nugraha Eka Kencana	1.501	1.501.000.000	1,50
6.	Winato Kartono	10.389	10.389.000.000	10,37
7.	Hardi Wijaya Liong	4.448	4.448.000.000	4,44
8.	Santoso Kartono	1.403	1.403.000.000	1,40
9.	Sakti Wahyu Trenggono	601	601.000.000	0,60
10.	Edi Permadi	1.501	1.501.000.000	1,50
<b>Jumlah</b>		<b>100.183</b>	<b>100.183.000.000</b>	<b>100,00</b>

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
	Saham dalam Portepel	99.817	99.817.000.000	-

#### Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PBJ

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 6 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0134545 tanggal 1 Maret 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0134547 tanggal 1 Maret 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PBJ adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Simon James Milroy  
 Komisaris : Januarius Felix Lumban Gaol

#### Direksi

Direktur Utama : Syamsul Bahri Ilyas  
 Direktur : Cahyono Seto  
 Direktur : David Thomas Fowler  
 Direktur : Boyke Poerbaya Abidin

## 2. ABI<sup>(\*)</sup>

ABI, yang berdomisili di Jakarta Selatan, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 2 Juli 2015, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2446595.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 2 Juli 2015.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, Anggaran Dasar ABI telah diubah beberapa kali, terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 4 Maret 2022, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015580.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 4 Maret 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0141445 tanggal 4 Maret 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0141446 tanggal 4 Maret 2022 ("**Akta No. 19/2022**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ABI, maksud dan tujuan ABI adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ABI dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

1. menjalankan usaha kegiatan perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan

2. menjalankan usaha kegiatan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ABI

Berdasarkan Akta No. 19/2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 13 September 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0054381 tanggal 13 September 2022, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham ABI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.281.600.000.000  
 Modal Ditempatkan : Rp2.281.600.000.000  
 Modal Disetor : Rp2.281.600.000.000

Modal Dasar ABI tersebut terbagi atas 228.160.000 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp10.000.

Sehingga susunan kepemilikan saham ABI adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	Perseroan	114.308.160	1.143.081.600.000	50,1
2.	Garibaldi Thohir	25.325.760	253.257.600.000	11,1
3.	PT Unitrans Kapital Indonesia	12.548.800	125.488.000.000	5,5
4.	PT Elias Aldana Manajemen	5.704.000	57.040.000.000	2,5
5.	Winato Kartono	35.216.496	352.164.960.000	15,4
6.	Hardi Wijaya Liong	15.092.784	150.927.840.000	6,6
7.	Santoso Kartono	7.985.600	79.856.000.000	3,5
8.	Sakti Wahyu Trenggono	3.422.400	34.224.000.000	1,5
9.	Edi Permadi	8.556.000	85.560.000.000	3,8
<b>Jumlah</b>		<b>228.160.000</b>	<b>2.281.600.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Susunan Dewan Komisaris dan Direksi ABI

Berdasarkan Akta No. 19/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris ABI terakhir adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Albert Saputro  
 Komisaris : Andrew Phillip Starkey

## **Direksi**

Direktur Utama : Cahyono Seto  
Direktur : Boyke Poerbaya Abidin

*(\*) Informasi-informasi mengenai identitas ABI sebagaimana dijelaskan di atas adalah informasi-informasi yang berlaku sebelum Transaksi dilaksanakan*

## **Nilai Transaksi**

Nilai keseluruhan dari Transaksi sebanyak-banyaknya Rp2.281.600.000.000 (dua triliun dua ratus delapan puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah), yang mana jumlah tersebut merupakan nilai keseluruhan modal ditempatkan dan disetor ABI berdasarkan Akta No. 19/2022. Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

## **Sifat dan Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

Adapun sifat hubungan afiliasi antara PBJ dan ABI dengan Perseroan, adalah sebagai berikut:

- a. PBJ merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 83,35% (delapan puluh tiga koma tiga lima persen);
- b. ABI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 50,10% (lima puluh koma satu nol persen); serta
- c. terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris PBJ serta ABI yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

## **Ringkasan Transaksi**

### **Akta Penggabungan tanggal 19 Desember 2022**

#### **Para Pihak:**

1. PBJ; dan
2. ABI.

#### **Ruang Lingkup Akta Penggabungan:**

Pada tanggal 19 Desember 2022, ABI dan PBJ telah menandatangani Akta Penggabungan dengan nilai transaksi sebesar Rp2.281.600.000.000 (dua triliun dua ratus delapan puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah). Berdasarkan Akta Penggabungan, ABI dan PBJ telah setuju dan bersepakat untuk melakukan penggabungan di mana ABI sepakat untuk bergabung ke dalam PBJ dan PBJ sepakat untuk menerima penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan tersebut ("**Penggabungan**"). ABI dan PBJ setuju bahwa Penggabungan akan dilaksanakan dengan metode penggabungan kepentingan (*pooling of interest*) berdasarkan nilai buku masing-masing ABI dan PBJ dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi, perpajakan, dan hukum Indonesia.

Sebagai akibat dari Penggabungan tersebut, maka terhitung sejak tanggal Akta Penggabungan, maka (i) semua aktiva dan pasiva ABI beralih karena hukum kepada PBJ; (ii) status badan hukum ABI akan berakhir atau bubar demi hukum tanpa memerlukan tindakan likuidasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (iii) masing-masing pemegang saham dari ABI secara hukum akan menjadi pemegang saham dari PBJ sesuai dengan pembagian saham yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (iv) semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas ABI (dalam arti seluas-luasnya)

termasuk namun tidak terbatas pada semua izin, fasilitas, persetujuan dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada ABI, dalam rangka operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas ABI karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan/diusahakan oleh PBJ atas keuntungan, dan/atau kerugian akan menjadi tanggungan serta risiko dari PBJ (dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut harus berdasarkan, serta dimungkinkan terjadi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku); dan (v) semua hak, piutang, wewenang dan kewajiban ABI (dalam arti seluas-luasnya) berdasarkan perjanjian, tindakan atau peristiwa apapun yang telah ada, dibuat, dilakukan atau terjadi pada atau sebelum tanggal efektif Penggabungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada aktiva dan pasiva ABI, serta semua hubungan hukum antara ABI dengan pihak lain, karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau dilaksanakan oleh PBJ atas keuntungan atau kerugian akan menjadi tanggungan serta resiko dari PBJ.

#### Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.281.600.000.000 (dua triliun dua ratus delapan puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah).

#### Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia

## RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. 003/FDI/PB-FO/XI/2022 tanggal 2 November 2022 telah diminta untuk memberikan penilaian dan pendapat atas kewajaran Transaksi.

### **Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi**

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00061/2.0176-00/BS/02/0089/1/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

#### 1. Pihak-Pihak yang Melakukan Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang melakukan rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- a. PBJ sebagai perusahaan yang menerima penggabungan atau perusahaan hasil penggabungan;
- b. ABI sebagai perusahaan yang akan menggabungkan diri.

#### 2. Objek Analisis Pendapat Kewajaran

Objek analisis kewajaran adalah rencana Transaksi penggabungan anak perusahaan Perseroan, yaitu ABI dan PBJ.

#### 3. Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan dari penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran rencana Transaksi ABI dan PBJ, dan dalam rangka pemenuhan POJK 42/2020, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

#### 4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

- a. Laporan penilaian pendapat kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.

- b. KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian/pendapat kewajaran.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. KJPP menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian pendapat kewajaran.
- f. Laporan penilaian bisnis ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- g. KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum (Akta Penggabungan) objek penilaian/rencana Transaksi dari Perseroan.
- h. KJPP bertanggung jawab terhadap semua isi laporan penilaian kewajaran ini.

5. Metodologi Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

Berdasarkan POJK 35/2020 dalam menyusun laporan pendapat kewajaran atas rencana transaksi ini, KJPP melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian rencana Transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. analisis atas Transaksi;
- b. analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana Transaksi;
- c. analisis atas kewajaran nilai Transaksi; dan
- d. analisis atas faktor lain yang relevan.

6. Pendapat Kewajaran

Atas dasar analisis Transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis kewajaran rencana Transaksi, KJPP berpendapat bahwa rencana Transaksi penggabungan ABI dengan PBJ, dengan PBJ sebagai perusahaan hasil penggabungan, di mana nilai pasar saham ABI adalah Rp9.969 (sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah) per saham dengan nilai pasar saham PBJ adalah Rp56.759.938 (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) per saham, oleh karenanya dalam rencana Transaksi penggabungan ini, konversi saham ABI menjadi saham PBJ adalah 1 : 0,0002 atau 228.160.000 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh ribu) saham ABI yang telah ditempatkan dan disetor penuh akan dikonversi menjadi 40.073 (empat puluh ribu tujuh puluh tiga) lembar saham PBJ adalah **WAJAR**.

## DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

### Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi.

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	410,659,966	-	410,659,966
Piutang usaha:		-	-
- pihak ketiga	90,413,672		90,413,672
- pihak berelasi	993,082		993,082
Piutang lain-lain - pihak ketiga	12,611,123	-	12,611,123
Persediaan - bagian lancar	230,193,274	-	230,193,274
Taksiran pengembalian pajak	33,389,601	-	33,389,601
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	48,786,660	-	48,786,660
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	48,279,947	-	48,279,947
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	2,629,653	-	2,629,653
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>877,956,978</b>	<b>-</b>	<b>877,956,978</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	126,600,314	-	126,600,314
Uang muka investasi	766,958	-	766,958
Investasi pada saham	753,722	-	753,722
Pinjaman ke pihak berelasi	62,078,400	-	62,078,400
Persediaan - bagian tidak lancar	52,156,551	-	52,156,551
Pajak dibayar di muka	56,060,386	-	56,060,386
Aset tetap	1,044,070,615	-	1,044,070,615
Aset hak-guna	16,160,437	-	16,160,437
Properti pertambangan	77,086,261	-	77,086,261
Aset eksplorasi dan evaluasi	957,197,913	-	957,197,913
Aset pajak tangguhan	20,428,077	-	20,428,077
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	7,321,871	-	7,321,871
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>2,420,681,505</b>	<b>-</b>	<b>2,420,681,505</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3,298,638,483</b>	<b>-</b>	<b>3,298,638,483</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha			
- pihak ketiga	110,009,119		110,009,119
- pihak berelasi	217,671		217,671
Beban yang masih harus dibayar	36,650,923	-	36,650,923
Pendapatan diterima di muka	7,585,679	-	7,585,679
Utang pajak	34,379,683	-	34,379,683
Utang lain-lain	107,359,573	-	107,359,573
Pinjaman bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	111,922,732	-	111,922,732
Utang obligasi	186,095,269	-	186,095,269
Liabilitas sewa	21,361,335	-	21,361,335
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	3,861,294	-	3,861,294
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	92,120	-	92,120
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>619,535,398</b>	<b>-</b>	<b>619,535,398</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	290,000,810	-	290,000,810
Utang obligasi	371,131,304	-	371,131,304
Liabilitas sewa	17,569,633	-	17,569,633
Pinjaman dari pihak ketiga	74,600,500	-	74,600,500
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	1,215,035	-	1,215,035
Liabilitas pajak tangguhan	338,214	-	338,214
Liabilitas imbalan pasca-kerja	20,827,934	-	20,827,934
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34,271,564	-	34,271,564
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>809,954,994</b>	<b>-</b>	<b>809,954,994</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>1,429,490,392</b>	<b>-</b>	<b>1,429,490,392</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal saham:			
Modal dasar	37,792,783	-	37,792,783
Tambahan modal disetor - bersih	690,575,911	-	690,575,911
Saham treasuri	(5,601,192)	-	(5,601,192)
Cadangan lindung nilai arus kas	(2,048,958)	-	(2,048,958)
Komponen ekuitas lainnya	(9,703,877)	-	(9,703,877)
Saldo laba:			
Dicadangkan	1,300,000	-	1,300,000
Belum dicadangkan	319,852,172	-	319,852,172
Kepentingan non pengendali	836,981,252	-	836,981,252
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1,869,148,091</b>	<b>-</b>	<b>1,869,148,091</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>3,298,638,483</b>	<b>-</b>	<b>3,298,638,483</b>

(\*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 30 Juni 2022.

**PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI  
DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG  
TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

Dengan terlaksananya Transaksi, diharapkan dapat menciptakan sinergi operasional pada kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh anak-anak perusahaan Perseroan pada Proyek Emas Pani yang beroperasi di Provinsi Gorontalo yang secara tidak langsung juga meningkatkan kinerja keuangan Perseroan, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan.

Transaksi juga telah melalui penilaian menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara PBJ dan ABI.

## PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal per 30 September 2022 yang ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

## INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT Merdeka Copper Gold Tbk**  
**Corporate Secretary**

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Telepon: +62 21 3952 5580  
Faksimili: +62 21 3952 5589  
E-mail: [corporate.secretary@merdekacoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekacoppergold.com)  
Situs Web: [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Paraf:

